



Rekonfigurasi Ekosistem Pers Digital: Platformisasi, *Homeless Media*, dan Respons Dewan Pers

**Andi Fakhrrullah¹, Ahmad Dimyati², Ade Nadya Achral³, Abdullah Fadllan Harist⁴,
Nurul Istakhalafa⁵, Muhammad Bagas Dwi Habibilah⁶**

¹Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang, Indoneia: andifakhrrullah@unpam.ac.id

²Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang, Indoneia: dosen01703@unpam.ac.id

³Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang, Indoneia: nadyachral@gmail.com

⁴Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang, Indoneia: fadlanharist111@gmail.com

⁵Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang, Indoneia: nurulistakhalafa27@gmail.com

⁶Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Pamulang, Indoneia: lifzджancok@gmail.com

Keywords

Homeless Media;
Platformization;
Digital Press
Ecosystem; Platform
Governance; Press
Council

ABSTRACT

This study analyzes the reconfiguration of Indonesia's digital press ecosystem through the Press Council's construction of homeless media, platformization, and governance responses. The study employs a qualitative approach using qualitative content analysis of official Press Council news coverage published between April-Augustus, 2026. The research corpus was purposively selected from reports addressing homeless media, content creators, digital platforms, transformations in the press industry, economic rights of journalistic works, regulation, and institutional responses. The analysis applies three concepts: platformization to examine changes in information infrastructure, distribution, and economic processes; institutional boundary to identify shifts in institutional boundaries and actor positions within the press ecosystem; and platform governance to analyze the Press Council's responses. The findings indicate that platformization has transformed news distribution mechanisms while affecting economic structures, media dependency, and the bargaining position of press companies. The emergence of homeless media reflects shifting boundaries among press companies, content creators, and platform-based information actors while generating regulatory and competitive asymmetries. The Press Council's responses have developed through regulatory reviews, cross-institutional coordination, protection of journalistic works, complaint mechanisms, and reassessment of the Press Law's relevance. These

findings are verified through FGD transcripts with Press Council representatives, reinforcing issues of legality, regulatory burdens, and the need to adapt digital press governance.

A. Pendahuluan

Ekosistem pers digital mengalami perubahan struktural akibat semakin kuatnya peran platform digital. Platform tidak lagi hanya menjadi saluran distribusi, tetapi juga memengaruhi produksi, sirkulasi, monetisasi, dan visibilitas berita. Kondisi ini meningkatkan ketergantungan organisasi media terhadap infrastruktur dan aturan platform, meskipun hubungan tersebut juga menyediakan ruang negosiasi sesuai sumber daya dan posisi masing-masing media.¹ Penggunaan platform sebagai pintu masuk berita juga telah menjadi bagian penting dari sistem media, meskipun tingkat ketergantungannya berbeda antarnegara.² Pada tingkat organisasi, platformisasi memengaruhi produksi konten, relasi dengan audiens, nilai jurnalistik, dan pengembangan organisasi.³ Kondisi ini menimbulkan persoalan baru terkait otonomi editorial dan keberlanjutan ekonomi media.⁴ Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut semakin kompleks dengan munculnya homeless media yang beroperasi melalui platform digital tanpa struktur kelembagaan pers konvensional, sehingga batas antara produksi konten, kerja jurnalistik, dan status kelembagaan menjadi semakin problematis.⁵

Secara ideal, rekonfigurasi ekosistem pers digital tetap harus menjamin akuntabilitas, otonomi jurnalistik, dan keberlanjutan media. Kondisi tersebut membutuhkan tata kelola yang mampu mengatur hubungan antara perusahaan pers, platform, jurnalis, produsen

¹ David B. Nieborg and Thomas Poell, 'The Platformization of Cultural Production: Theorizing the Contingent Cultural Commodity', *New Media & Society* 20, no. 11 (November 2018): 4275–92, <https://doi.org/10.1177/1461444818769694>; Rasmus Kleis Nielsen and Sarah Anne Ganter, 'Dealing with Digital Intermediaries: A Case Study of the Relations between Publishers and Platforms', *New Media & Society* 20, no. 4 (April 2018): 1600–1617, <https://doi.org/10.1177/1461444817701318>; Thomas Poell, David Nieborg, and José Van Dijck, 'Platformisation', *Internet Policy Review* 8, no. 4 (November 2019), <https://doi.org/10.14763/2019.4.1425>; Thomas Poell, David B. Nieborg, and Brooke Erin Duffy, 'Spaces of Negotiation: Analyzing Platform Power in the News Industry', *Digital Journalism* 11, no. 8 (September 2023): 1391–409, <https://doi.org/10.1080/21670811.2022.2103011>.

² Rasmus Kleis Nielsen and Richard Fletcher, 'Comparing the Platformization of News Media Systems: A Cross-Country Analysis', *European Journal of Communication* 38, no. 5 (October 2023): 484–99, <https://doi.org/10.1177/02673231231189043>.

³ Salla-Maaria Laaksonen, Minna Koivula, and Mikko Villi, 'Mediated by the Giants: Tracing Practices, Discourses, and Mediators of Platform Isomorphism in a Media Organization', *New Media & Society* 26, no. 8 (August 2024): 4317–35, <https://doi.org/10.1177/14614448221122220>.

⁴ Valerie Hase, Karin Boczek, and Michael Scharkow, 'Adapting to Affordances and Audiences? A Cross-Platform, Multi-Modal Analysis of the Platformization of News on Facebook, Instagram, TikTok, and Twitter', *Digital Journalism* 11, no. 8 (September 2023): 1499–520, <https://doi.org/10.1080/21670811.2022.2128389>; Jane Yeahin Pyo, 'Different Stakes, Different Struggles, and Different Practices to Survive: News Organizations and the Spectrum of Platform Dependency', *New Media & Society* 26, no. 8 (August 2024): 4572–88, <https://doi.org/10.1177/14614448221123279>.

⁵ Dian Arlesti Lukman et al., 'The Nature of Homeless Media in Law No. 40 of 1999 on the Press: A Perspective from the Theory of Legal Certainty', *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora* 3, no. 3 (May 2026): 866–73, <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol3iss3pp866-873>.

konten, dan publik. Perspektif *platform governance* menunjukkan bahwa platform memiliki kapasitas dalam menentukan aturan, praktik, dan visibilitas konten.⁶ Namun, hubungan media dan platform tidak selalu bersifat deterministik karena organisasi media memiliki kapasitas berbeda untuk beradaptasi, bernegosiasi, atau mengurangi ketergantungan terhadap platform.⁷ Pada sisi ekonomi, konsentrasi infrastruktur dan sumber daya digital dapat menciptakan ketimpangan posisi tawar antara perusahaan pers dan platform.⁸ Karena itu, tata kelola pers digital perlu mencakup aspek distribusi, ekonomi, transparansi, dan posisi tawar aktor. Kemunculan *homeless media* semakin memperluas persoalan karena aktor produksi dan distribusi informasi dapat berada di luar batas kelembagaan pers, sehingga diperlukan penyesuaian tata kelola yang mampu menghubungkan fungsi jurnalistik dengan status kelembagaan.⁹

Penelitian terdahulu telah membahas hubungan platform dengan perubahan ekosistem jurnalistik dari berbagai perspektif. Kajian mengenai relasi *publisher-platform* menunjukkan bahwa Google dan Facebook memiliki posisi sebagai perantara yang memengaruhi lingkungan media.¹⁰ Kajian *platformization* menunjukkan bahwa infrastruktur, proses ekonomi, dan tata kelola platform mengubah produksi serta sirkulasi konten.¹¹ Penelitian mengenai Facebook *Journalism Project* juga menunjukkan bahwa platform dapat berkembang menjadi infrastruktur dan koordinator aktivitas jurnalistik.¹² Studi lain menunjukkan bahwa organisasi berita menyesuaikan produksi dan distribusi konten dengan karakteristik berbagai platform.¹³ Ketergantungan tersebut dipengaruhi oleh ukuran organisasi, model bisnis, dan posisi pasar,¹⁴ serta berbeda antar sistem media nasional.¹⁵ Kajian terbaru kemudian membahas ketergantungan, strategi menghadapi platform, dan hubungan timbal balik antara *publisher* dan platform.¹⁶ Namun, penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada organisasi media, praktik jurnalistik, dan hubungan

⁶ Robert Gorwa, 'What Is Platform Governance?', *Information, Communication & Society* 22, no. 6 (May 2019): 854–71, <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1573914>.

⁷ Poell, Nieborg, and Duffy, 'Spaces of Negotiation'; Håvard Kiberg et al., 'Navigating Platform Dependency: Four Strategic Approaches for Social Media News Publishing', *Journalism Studies* 27, no. 6 (April 2026): 906–24, <https://doi.org/10.1080/1461670X.2025.2608960>.

⁸ Terry Flew et al., 'Digital Platforms and the Future of News: Regulating Publisher-Platform Relations in Australia and Canada', *Information, Communication & Society* 27, no. 16 (December 2024): 2727–43, <https://doi.org/10.1080/1369118X.2023.2291462>.

⁹ Lukman et al., 'The Nature of Homeless Media in Law No. 40 of 1999 on the Press'.

¹⁰ Kleis Nielsen and Ganter, 'Dealing with Digital Intermediaries'.

¹¹ Nieborg and Poell, 'The Platformization of Cultural Production'; Poell, Nieborg, and Van Dijck, 'Platformisation'.

¹² Amanda Chevtchouk Jurno and Carlos Frederico De Brito D'Andréa, 'Between Partnerships, Infrastructures and Products: Facebook Journalism Project and the Platformization of Journalism', *Brazilian Journalism Research* 16, no. 3 (December 2020): 502–25, <https://doi.org/10.25200/BJR.v16n3.2021.1306>.

¹³ Hase, Boczek, and Scharrow, 'Adapting to Affordances and Audiences?'

¹⁴ Pyo, 'Different Stakes, Different Struggles, and Different Practices to Survive'.

¹⁵ Nielsen and Fletcher, 'Comparing the Platformization of News Media Systems'.

¹⁶ Poell, Nieborg, and Duffy, 'Spaces of Negotiation'; Kiberg et al., 'Navigating Platform Dependency'; Jonas Weber, Christopher Buschow, and Andreas Will, 'Mutual Dependencies Within the Publisher-Platform Relationship: Broadening the Perspective on the Role of Emerging Platforms in Journalism', *Emerging Media* 4, no. 2 (June 2026): 338–55, <https://doi.org/10.1177/27523543261453707>.

ekonomi dengan platform. Kajian mengenai bagaimana lembaga tata kelola pers mengonstruksikan platformisasi, *homeless media*, dan respons regulatif dalam satu kerangka rekonfigurasi ekosistem pers digital masih terbatas.

Keterbatasan tersebut membuka ruang kebaruan pada pergeseran fokus dari organisasi media sebagai pengguna platform menuju lembaga tata kelola pers sebagai aktor yang mengonstruksikan perubahan ekosistem. Penelitian ini tidak hanya melihat dampak platformisasi terhadap praktik jurnalistik. Penelitian juga menganalisis bagaimana perubahan tersebut direpresentasikan sebagai persoalan kelembagaan melalui pemberitaan resmi Dewan Pers. Kebaruan lainnya terletak pada penghubungan platformisasi, *homeless media*, dan *media governance*. Kajian mengenai *homeless media* di Indonesia masih lebih banyak membahas pengelolaan akun, jurnalisme warga, dan media alternatif pada tingkat mikro.¹⁷ Penelitian ini menempatkan fenomena tersebut dalam konteks perubahan batas kelembagaan, ketimpangan beban regulasi, kompetisi media, dan respons tata kelola. Pemberitaan Dewan Pers digunakan untuk mengidentifikasi konstruksi kelembagaan, sedangkan FGD dengan jajaran Dewan Pers digunakan untuk memverifikasi dan memperjelas interpretasi terhadap pemberitaan. Fokus tersebut diarahkan untuk menjelaskan bagaimana rekonfigurasi ekosistem pers digital dikonstruksikan melalui hubungan antara platformisasi, *homeless media*, dan respons kelembagaan Dewan Pers.

Kerangka analisis menggunakan perspektif platform *governance* dalam kerangka media *governance*. Konsep platformisasi digunakan untuk menjelaskan perubahan struktur hubungan antara media, platform, dan aktor informasi. Platformisasi mencakup penetrasi infrastruktur, proses ekonomi, dan mekanisme tata kelola platform ke dalam praktik media.¹⁸ Konsep *spaces of negotiation* digunakan untuk melihat kemampuan media dalam mempertahankan ruang keputusan atas produksi, distribusi, dan monetisasi konten.¹⁹ Perspektif platform *governance* digunakan untuk menganalisis bagaimana aturan, kebijakan, infrastruktur, dan kepentingan platform membentuk produksi serta sirkulasi informasi.²⁰ Sementara itu, konsep *institutional boundary* digunakan untuk membaca batas antara perusahaan pers, kerja jurnalistik, *content creator*, dan produksi informasi berbasis platform.²¹ Integrasi konsep tersebut digunakan untuk membaca perubahan struktur akibat platformisasi, pergeseran batas kelembagaan melalui *homeless media*, dan respons tata kelola Dewan Pers.

Pertanyaan Penelitian Bagaimana Dewan Pers mengonstruksikan platformisasi, *homeless media*, dan respons tata kelola dalam rekonfigurasi ekosistem pers digital di

¹⁷ Abdurrosyid Robbani, Hadi Ismanto, and Siti Mahmudah Yanti, 'Peran Jurnalisme Warga Terhadap Perkembangan Homeless Media (Studi Kasus Pada AKun Instagram @infolamongan Tahun 2024)', Articles, AN-NASHIHA *Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies* 5, no. 2 (December 2026): 71–91, <https://doi.org/10.55352/an-nashiha.v5i2.2104>.

¹⁸ Poell, Nieborg, and Van Dijck, 'Platformisation'.

¹⁹ Pyo, 'Different Stakes, Different Struggles, and Different Practices to Survive'; Poell, Nieborg, and Duffy, 'Spaces of Negotiation'.

²⁰ Gorwa, 'What Is Platform Governance?'

²¹ José Van Dijck and Thomas Poell, *Understanding Social Media Logic*, nos 2–14 (2013), 2–14, <https://doi.org/10.12924/mac2013.01010002>.

Indonesia? Pertanyaan tersebut menggunakan tiga konsep utama. Platformisasi digunakan untuk membaca perubahan infrastruktur, proses ekonomi, dan distribusi informasi. *Institutional boundary* digunakan untuk menganalisis perubahan posisi aktor dan batas kelembagaan pers. Platform *governance* digunakan untuk menganalisis respons Dewan Pers terhadap perubahan ekosistem pers digital.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam paradigma interpretif dengan metode analisis isi kualitatif terhadap pemberitaan resmi Dewan Pers periode April–Agustus 2026. Objek penelitian berupa berita dan publikasi Dewan Pers yang membahas *homeless media*, platformisasi, transformasi industri pers, regulasi, dan respons kelembagaan. Data dikumpulkan secara *purposif*, kemudian dianalisis melalui pembacaan berulang, penentuan unit analisis, koding, kategorisasi, dan pengembangan tema berdasarkan tiga fokus utama, yaitu platformisasi, *homeless media*, dan respons Dewan Pers.

No.	Tanggal	Judul Berita	Link Berita
1.	13 April 2026	Dewan Pers Dalami Pemblokiran Konten Magdalene oleh Komdigi	https://dewanpers.or.id/read/news/13-04-2026-dewan-pers-dalami-pemblokiran-konten-magdalene-oleh-komdigi
2.	12 Juni 2026	Dewan Pers Dorong Hak Ekonomi Karya Jurnalistik, Platform Digital dan AI Diminta Bayar Royalti	https://dewanpers.or.id/read/news/12-06-2026-dewan-pers-dorong-hak-ekonomi-karya-jurnalistik-platform-digital-dan-ai-diminta-bayar-royalti
3.	12 Juni 2026	Perkuat Posisi Tawar Industri Pers, Dewan Pers Matangkan Usulan RUU Hak Cipta Bersama Konstituen	https://dewanpers.or.id/read/news/12-06-2026-perkuat-posisi-tawar-industri-pers-dewan-pers-matangkan-usulan-ruu-hak-cipta-bersama-konstituen
4.	15 Juni 2026	Dewan Pers Perjuangkan Hak Ekonomi Media serta Siapkan Usulan Regulasi Homeless dan Sosmed	https://dewanpers.or.id/read/news/15-06-2026-dewan-pers-perjuangkan-hak-ekonomi-media-serta-siapkan-usulan-regulasi-homeless-dan-sosmed
5.	16 Juni 2026	Dewan Pers Saatnya Karya Jurnalistik Mendapat Hak Ekonominya	https://dewanpers.or.id/index.php/read/news/16-06-2026-dewan-pers-saatnya-karya-jurnalistik-mendapat-hak-ekonominya
6.	22 Juni 2026	Dewan Pers Mengkaji Posisi Content Creator dalam Ekosistem Media	https://dewanpers.or.id/read/news/22-06-2026-dewan-pers-mengkaji-posisi-content-creator-dalam-ekosistem-media
7.	9 Juli 2026	Dewan Pers dan KPPU Bahas Dominasi Platform Digital yang Ancam Ekosistem Pers	https://www.timsel.dewanpers.or.id/read/news/27-07-2026-dewan-pers-dan-kppu-bahas-dominasi-platform-digital-yang-ancam-ekosistem-pers

8.	20 Agustus 2026	Laporan Kinerja Dewan Pers Januari–Agustus 2026: Perlunya Menelaah UU Pers hingga Meningkatnya Pengaduan	https://dewanpers.or.id/index.php/read/news/20-08-2026-laporan-kinerja-dewan-pers-januari-agustus-2026-perlunya-menelaah-uu-pers-hingga-meningkatnya-pengaduan
10.	22 Agustus 2026	Dewan Pers Kaji Ulang Relevansi UU Pers di Tengah Ledakan Informasi	https://www.dewanpers.or.id/read/news/22-08-2026-dewan-pers-kaji-ulang-relevansi-uu-pers-di-tengah-ledakan-informasi

Tabel 1. Sumber Berita Dewan Pers

Hasil analisis pemberitaan selanjutnya diverifikasi melalui transkrip FGD bersama jajaran Dewan Pers pada 29 September 2026. FGD digunakan untuk mengklarifikasi dan menguji konsistensi interpretasi terhadap konstruksi yang ditemukan dalam pemberitaan, khususnya mengenai batas perusahaan pers dan *homeless media*, ketimpangan kompetisi, serta arah regulasi. Analisis kemudian diperkuat melalui triangulasi dengan dokumen resmi Dewan Pers dan regulasi terkait. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan corpus, seleksi berita, koding, kategorisasi, pembentukan tema, interpretasi, verifikasi melalui FGD, dan perumusan temuan akhir.

C. Hasil dan Pembahasan

Analisis terhadap pemberitaan resmi Dewan Pers selama April–Agustus 2026 menunjukkan bahwa rekonfigurasi ekosistem pers digital tidak diposisikan semata-mata sebagai perubahan teknologi, tetapi sebagai perubahan pada infrastruktur distribusi, struktur ekonomi media, batas kelembagaan, serta mekanisme tata kelola informasi. Pemberitaan mengenai *homeless media*, content creator, dominasi platform, pembatasan konten, hak ekonomi karya jurnalistik, dan kajian ulang UU Pers memperlihatkan adanya pergeseran perhatian Dewan Pers dari pengaturan praktik jurnalistik menuju persoalan ekosistem yang lebih luas. Temuan tersebut dianalisis melalui tiga konsep, yaitu *platformisasi*, *institutional boundary*, dan *platform governance*.

1. Platformisasi dan Pergeseran Infrastruktur Ekosistem Pers

Temuan pertama memperlihatkan bahwa Dewan Pers mengonstruksikan platformisasi sebagai perubahan struktural pada infrastruktur distribusi dan ekonomi pers, bukan sekadar perubahan kanal publikasi. Hal tersebut tampak dalam pemberitaan mengenai pertemuan Dewan Pers dengan KPPU pada Juli 2026. Dewan Pers menyebut sekitar 80 persen belanja iklan digital di Indonesia mengalir kepada Google, Meta, dan TikTok, sementara lebih dari 50 ribu perusahaan pers berbagi pasar yang tersisa.²² Dalam pemberitaan tersebut, persoalan platformisasi bahkan ditempatkan sebagai persoalan keberlanjutan industri dan kemerdekaan pers karena perusahaan pers dinilai memiliki daya tawar yang terbatas terhadap platform.

²² 'Dewan Pers Dan KPPU Bahas Dominasi Platform Digitl Yang Ancam Ekosistem Persbahas', *Dewanpers.or.Id* (Jakarta), 9 July 2026, <https://dewanpers.or.id/read/news/27-07-2026-dewan-pers-dan-kppu-bahas-dominasi-platform-digital-yang-ancam-ekosistem-pers>.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep platformisasi yang melihat platform sebagai infrastruktur yang masuk ke dalam proses produksi, distribusi, dan ekonomi media.²³ Dalam konteks pers, platform tidak hanya menyediakan ruang untuk mendistribusikan berita, tetapi juga memengaruhi bagaimana konten ditemukan, dikonsumsi, dan dimonetisasi. Pemberitaan Dewan Pers memperlihatkan persoalan tersebut melalui perhatian terhadap trafik, iklan digital, penggunaan karya jurnalistik sebagai bahan AI, dan berkurangnya kemungkinan pengguna kembali ke situs media ketika informasi disediakan langsung melalui platform atau sistem AI. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa relasi media–platform merupakan relasi ketergantungan yang memungkinkan adanya ruang negosiasi, tetapi berlangsung dalam posisi tawar yang tidak setara.²⁴

Persoalan platformisasi juga terlihat pada kasus pembatasan konten Magdalene di Instagram pada April 2026. Dewan Pers mengkaji kasus tersebut karena konten jurnalistik yang dipublikasikan melalui platform mengalami pembatasan akses oleh regulator, sementara distribusi konten tersebut bergantung pada infrastruktur Instagram. Dewan Pers kemudian mempertemukan unsur media, pemerintah, dan konstituen pers untuk membahas mekanisme pembatasan tersebut.²⁵ Kasus ini memperlihatkan bahwa platformisasi menghasilkan persoalan baru: produk jurnalistik dapat berada dalam rezim distribusi platform sekaligus rezim perlindungan pers. Kondisi tersebut menciptakan ruang tumpang tindih antara kewenangan platform, regulator digital, dan lembaga tata kelola pers.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan infrastruktur digital menghasilkan konsekuensi pada dua tingkat sekaligus. Pada tingkat ekonomi, perusahaan pers menghadapi perubahan model monetisasi dan ketergantungan terhadap trafik platform. Pada tingkat distribusi, platform memiliki kemampuan untuk memengaruhi visibilitas dan akses terhadap konten jurnalistik. Hal tersebut sejalan dengan temuan Hase et al. bahwa organisasi berita harus menyesuaikan produksi dan presentasi berita dengan affordances masing-masing platform.²⁶ Dengan demikian, dalam konstruksi Dewan Pers, platformisasi bukan sekadar proses adaptasi teknologi, tetapi proses yang menggeser struktur hubungan antara perusahaan pers dan infrastruktur distribusi informasi.

2. *Homeless Media dan Perubahan Institutional Boundary*

Temuan kedua menunjukkan adanya pergeseran batas kelembagaan pers sebagai konsekuensi dari munculnya aktor-aktor baru dalam produksi dan distribusi informasi. Dewan Pers secara eksplisit menyatakan sedang menyiapkan usulan regulasi mengenai *homeless media* dan media sosial. Dalam laporan kinerja Juni 2026, Dewan Pers

²³ Nieborg and Poell, 'The Platformization of Cultural Production'; Poell, Nieborg, and Van Dijck, 'Platformisation'.

²⁴ Kleis Nielsen and Ganter, 'Dealing with Digital Intermediaries'; Poell, Nieborg, and Duffy, 'Spaces of Negotiation'; Pyo, 'Different Stakes, Different Struggles, and Different Practices to Survive'.

²⁵ 'Dewan Pers Dalami Pemblokiran Konten Magdalene oleh Komdigi', *Dewanpers.or.Id* (Jakarta), 13 April 2026, <https://dewanpers.or.id/read/news/13-04-2026-dewan-pers-dalami-pemblokiran-konten-magdalene-oleh-komdigi>

²⁶ Hase, Boczek, and Scharkow, 'Adapting to Affordances and Audiences'

menempatkan *homeless media* dan *content creator* sebagai bagian dari dinamika kebebasan berekspresi yang memerlukan penataan lebih lanjut.²⁷

Persoalan batas kelembagaan menjadi lebih jelas ketika Dewan Pers membahas posisi *content creator*. Dalam pemberitaannya, Dewan Pers mengakui adanya kesamaan fungsi pada tingkat tertentu: baik media maupun *content creator* sama-sama memproduksi dan mempublikasikan informasi melalui platform. Perbedaannya terletak pada rezim regulasi dan kelembagaan yang mengikat keduanya. Media berada dalam kerangka UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sedangkan *content creator* belum memiliki regulasi khusus yang setara.²⁸

Dalam perspektif *institutional boundary*, persoalan tersebut memperlihatkan bahwa batas antara “media” dan “bukan media” tidak lagi semata-mata ditentukan oleh aktivitas memproduksi informasi. Batas tersebut dibentuk melalui status badan hukum, kepatuhan terhadap norma jurnalistik, mekanisme akuntabilitas, dan hubungan dengan institusi pers.²⁹ Hal ini menjadi penting karena platform digital memungkinkan individu, komunitas, *content creator*, dan organisasi nonpers menjalankan aktivitas yang secara fungsional menyerupai produksi berita. Fenomena tersebut memperluas apa yang disebut sebagai ruang produksi informasi dan sekaligus mempertanyakan batas kelembagaan yang sebelumnya relatif lebih jelas.

Pemberitaan Dewan Pers juga menunjukkan bahwa batas tersebut tidak hanya berkaitan dengan *content creator*, tetapi secara langsung berkaitan dengan perlindungan hukum. Dewan Pers menjelaskan bahwa media yang menggunakan akun media sosial harus memastikan akun tersebut terafiliasi dengan perusahaan pers serta memenuhi ketentuan yang berlaku agar berada dalam kerangka perlindungan UU Pers. Sebaliknya, konten yang dipublikasikan melalui akun yang tidak merupakan bagian dari perusahaan pers tidak memperoleh perlindungan yang sama menurut penjelasan Dewan Pers.

Melalui FGD, hal ini memperkuat konstruksi tersebut. Menurut Jazuli, dalam menangani persoalan media, Dewan Pers terlebih dahulu melihat status kelembagaan dan badan hukum perusahaan pers sebelum menilai substansi produk jurnalistik. Penjelasan tersebut memperlihatkan bahwa status kelembagaan menjadi pintu masuk utama dalam menentukan yurisdiksi Dewan Pers.³⁰ Dewan Pers saat ini juga sedang mengkaji regulasi mengenai *homeless media*, sementara perbedaan biaya, kewajiban etika, dan beban regulasi antara media arus utama dan *homeless media* dipandang menciptakan persoalan kompetisi.³¹

Artinya, *homeless media* dalam hal ini tidak cukup dipahami sebagai “media tanpa rumah” secara literal, melainkan sebagai fenomena yang memperlihatkan ketidaksesuaian

²⁷ ‘Dewan Pers Perjuangkan Hak Ekonomi Media Serta Siapkan Usulan Regulas Homeless dan Sosmed’, *Dewanpers.or.Id* (Jakarta), 15 June 2026, <https://dewanpers.or.id/read/news/15-06-2026-dewan-pers-perjuangkan-hak-ekonomi-media-serta-siapkan-usulan-regulasi-homeless-dan-sosmed>.

²⁸ ‘Dewan Pers Mengkaji Posisi Content Creator Dalam Ekosistem Media’, *Dewanpers.or.Id* (Jakarta), 22 June 2026, <https://dewanpers.or.id/read/news/22-06-2026-dewan-pers-mengkaji-posisi-content-creator-dalam-ekosistem-media>.

²⁹ Dijck and Poell, *Understanding Social Media Logic*; Poell, Nieborg, and Van Dijck, ‘Platformisation’.

³⁰ ‘Focus Group Discussion’, (Jakarta), 29 September 2026, Dewan Pers.

³¹ ‘Focus Group Discussion’.

antara batas kelembagaan pers yang berbasis perusahaan dan perkembangan produksi informasi yang berbasis platform. Hal ini kemudian memperluas kajian *platformization* karena perubahan yang terjadi bukan hanya pada hubungan media dengan platform, tetapi juga pada pertanyaan mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai aktor pers dan siapa yang berada di luar institusi pers.

3. Respons Dewan Pers sebagai *Platform Governance* dalam Rekonfigurasi Ekosistem Pers Digital

Analisis terhadap pemberitaan resmi Dewan Pers periode April–Agustus 2026 menunjukkan bahwa respons kelembagaan terhadap transformasi ekosistem pers telah bergerak melampaui fungsi tradisional penyelesaian sengketa dan penegakan etika jurnalistik. Perubahan tersebut terlihat dari perluasan isu yang masuk ke dalam agenda Dewan Pers, mulai dari *homeless media*, *content creator*, dominasi platform digital, hak ekonomi karya jurnalistik, kecerdasan artifisial (AI), pembatasan konten, hingga relevansi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam perspektif *platform governance*, perubahan tersebut memperlihatkan bahwa tata kelola pers tidak lagi berlangsung hanya melalui relasi antara negara, Dewan Pers, dan perusahaan pers, tetapi juga melibatkan platform digital, regulator ekonomi, produsen konten, dan aktor masyarakat. Gorwa (2019) menjelaskan bahwa *platform governance* berlangsung melalui kombinasi aturan, mekanisme pengawasan, infrastruktur, serta interaksi antarpemangku kepentingan.³² Dalam konteks ini, pemberitaan Dewan Pers memperlihatkan kecenderungan untuk memperluas fungsi kelembagaan dari pengawasan terhadap produk jurnalistik menuju pengelolaan relasi antaraktor dalam ekosistem digital. Pergeseran tersebut menjadi indikator bahwa perubahan teknologi telah menghasilkan persoalan tata kelola yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui mekanisme etik internal perusahaan pers.³³

Respons tersebut pertama-tama tampak pada upaya Dewan Pers merespons kemunculan *homeless media* dan *content creator*. Pada Juni 2026, Dewan Pers menyatakan sedang menyiapkan usulan regulasi mengenai *homeless media* dan media sosial serta melakukan kajian terhadap posisi *content creator* dalam ekosistem media. Pada saat yang sama, Dewan Pers menyatakan bahwa pendekatan terhadap *content creator* tidak diarahkan secara represif, melainkan berupaya membangun ekosistem yang tetap memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi tanpa mengabaikan kualitas informasi publik.³⁴ Hal ini kemudian memperlihatkan karakter *platform governance* berupa *regulatory adaptation*, yakni upaya menyesuaikan instrumen pengaturan dengan munculnya aktor baru yang sebelumnya tidak menjadi bagian utama dari rezim pers. Dalam kerangka *institutional boundary*, persoalannya bukan hanya bahwa terdapat aktor baru, tetapi bahwa aktor

³² Gorwa, 'What Is Platform Governance?'

³³ 'Dewan Pers Kaji Ulang Relevansi UU Pers Di Tengah Ledakan Informasi', *Dewanpers.or.Id* (Jakarta), Agustus 2026, <https://www.dewanpers.or.id/read/news/22-08-2026-dewan-pers-kaji-ulang-relevansi-uu-pers-di-tengah-ledakan-informasi>; *Dewanpers.or.Id*, 'Dewan Pers Perjuangkan Hak Ekonomi Media Serta Siapkan Usulan Regulas Homeless Dan Sosmed'.

³⁴ *Dewanpers.or.Id*, 'Dewan Pers Mengkaji Posisi Content Creator Dalam Ekosistem Media'; *Dewanpers.or.Id*, 'Dewan Pers Perjuangkan Hak Ekonomi Media Serta Siapkan Usulan Regulas Homeless Dan Sosmed'.

tersebut menjalankan sebagian fungsi yang sebelumnya dilekatkan pada organisasi media. Hasil FGD mengonfirmasi konstruksi tersebut ketika Jazuli menjelaskan bahwa Dewan Pers terlebih dahulu melihat status badan hukum suatu media sebelum menangani substansi produknya. Ia menyatakan;

*"Kalau ada berita, maka pertama yang kita lihat media ini memiliki badan hukum pers atau tidak."*³⁵

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa batas kewenangan Dewan Pers masih memiliki dasar kelembagaan yang kuat, sementara kemunculan *homeless media* justru menghasilkan tekanan untuk meninjau kembali batas tersebut.

Respons Dewan Pers berikutnya berkaitan dengan platformisasi sebagai persoalan ekonomi dan distribusi informasi. Dalam pertemuan dengan KPPU pada Juli 2026, Dewan Pers membahas dominasi platform digital terhadap pasar periklanan dan distribusi konten jurnalistik. Dewan Pers menyebut bahwa sekitar 80 persen belanja iklan digital mengalir kepada Google, Meta, dan TikTok, sedangkan perusahaan pers harus berbagi pasar yang tersisa. Persoalan tersebut oleh Dewan Pers tidak ditempatkan semata-mata sebagai persoalan bisnis perusahaan media, tetapi dikaitkan dengan keberlanjutan industri dan kemerdekaan pers.³⁶ Temuan ini memperluas pemahaman tentang platformisasi karena platform tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur teknis distribusi, tetapi juga sebagai aktor ekonomi yang memengaruhi kondisi produksi dan keberlangsungan media. Hal tersebut sejalan dengan Nielsen dan Ganter (2018) yang menunjukkan bahwa hubungan *publisher* dan platform merupakan hubungan ketergantungan yang sekaligus membuka ruang negosiasi,³⁷ serta Pyo (2024) yang menempatkan ketergantungan platform sebagai spektrum yang dipengaruhi oleh sumber daya dan posisi organisasi berita.³⁸ Dalam FGD, Jazuli memperjelas dimensi ekonomi tersebut dengan membandingkan beban media arus utama dan *homeless media*:

*"Media arus utama ... cost-nya besar ... sementara homeless media ini dari sisi infrastruktur jauh lebih sederhana."*³⁹

Persoalan ekonomi tersebut kemudian diperluas ke hak ekonomi karya jurnalistik dalam relasi media dengan platform dan AI. Pada Juni 2026, Dewan Pers mendorong penguatan hak ekonomi karya jurnalistik dalam revisi UU Hak Cipta dengan alasan bahwa karya jurnalistik merupakan hasil kerja intelektual yang membutuhkan proses peliputan, verifikasi, pengolahan, dan publikasi. Dewan Pers juga menyoroti penggunaan karya jurnalistik sebagai bahan pelatihan atau basis data AI tanpa mekanisme kompensasi yang jelas.⁴⁰ Bahkan, dalam forum tersebut, Dewan Pers menggambarkan perubahan model

³⁵ 'Focus Group Discussion'.

³⁶ *Dewanpers.or.Id*, 'Dewan Pers Dan KPPU Bahas Dominasi Platform Digital Yang Ancam Ekosistem Persbahas'.

³⁷ Kleis Nielsen and Ganter, 'Dealing with Digital Intermediaries'.

³⁸ Pyo, 'Different Stakes, Different Struggles, and Different Practices to Survive'.

³⁹ 'Focus Group Discussion'.

⁴⁰ 'Dewan Pers Saatnya Karya Jurnalistik Mendapat Hak Ekonominya', *Dewanpers.or.Id* (Jakarta), 16 June 2026, <https://dewanpers.or.id/index.php/read/news/16-06-2026-dewan-pers-saatnya-karya-jurnalistik->

bisnis media melalui istilah “zero clicks” dan melemahnya model iklan yang selama ini menjadi sumber pendapatan media.⁴¹ Dalam perspektif platformisasi, temuan ini menunjukkan bahwa persoalan tata kelola tidak berhenti pada siapa yang mengendalikan distribusi berita, tetapi meluas pada siapa yang memperoleh nilai ekonomi dari data dan karya jurnalistik yang beredar melalui infrastruktur digital. Dengan demikian, respons Dewan Pers dapat dibaca sebagai upaya menggeser posisi perusahaan pers dari sekadar produsen konten menjadi pemegang kepentingan ekonomi dalam rantai nilai digital. Perspektif ini sejalan dengan Poell et al. (2023), yang melihat hubungan platform dan industri berita sebagai ruang negosiasi kekuasaan, bukan hubungan satu arah yang sepenuhnya menentukan tindakan organisasi media.⁴²

Kasus pembatasan konten Magdalene di Instagram menunjukkan dimensi lain dari *platform governance*, yaitu persoalan pengaturan akses dan kewenangan atas distribusi informasi jurnalistik. Pada April 2026, Dewan Pers menyelenggarakan diskusi lintas pihak yang melibatkan Magdalene, Kementerian Hukum, dan konstituen pers untuk membahas pembatasan sementara konten Magdalene di Instagram oleh Komdigi. Dewan Pers menempatkan kasus tersebut dalam konteks kebebasan pers dan mendorong adanya mekanisme yang mencegah tindakan sepihak terhadap produk jurnalistik.⁴³ Dalam konteks *platform governance*, peristiwa tersebut memperlihatkan adanya *multi-level governance*, karena satu produk jurnalistik dapat sekaligus berada dalam ruang regulasi pers, regulasi digital, dan aturan platform. Dewan Pers kemudian tidak mengambil posisi sebagai satu-satunya regulator, tetapi membangun forum koordinasi yang mempertemukan media, pemerintah, platform, dan organisasi pers. Model tersebut sejalan dengan Gorwa (2019), yang memandang tata kelola platform sebagai proses yang melibatkan berbagai aktor dengan sumber kewenangan yang berbeda.⁴⁴ Kasus Magdalene juga memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan hanya konten yang dipersoalkan, tetapi mekanisme siapa yang berhak menentukan apakah suatu konten jurnalistik dapat dibatasi, melalui prosedur apa, dan dengan jaminan akuntabilitas seperti apa.

Dimensi *platform governance* juga terlihat pada respons Dewan Pers terhadap meningkatnya pengaduan masyarakat. Hingga Juli 2026, Dewan Pers mencatat 800 pengaduan, dengan 454 kasus telah diselesaikan dan 346 masih dalam proses. Dewan Pers tidak menginterpretasikan angka tersebut secara tunggal sebagai indikator memburuknya kualitas pers, melainkan juga sebagai peningkatan kesadaran masyarakat menggunakan mekanisme pengaduan.⁴⁵ Posisi tersebut penting secara analitis karena menempatkan

mendapat-hak-ekonominya; ‘Perkuat Posisi Tawar Industri Pers Dewan Pers Matangkan Usulan RUU Hak Cipta Bersama Konstituen’, *Dewanpers.or.Id* (Jakarta), 12 June 2026, <https://dewanpers.or.id/read/news/12-06-2026-perkuat-posisi-tawar-industri-pers-dewan-pers-matangkan-usulan-ruu-hak-cipta-bersama-konstituen>.

⁴¹ ‘Dewan Pers Dorong Hak Ekonomi Karya Jurnalistik, Platform Digital Dan Ai Diminta Bayar Royalti’, *Dewanpers.or.Id* (Jakarta), 12 June 2026, https://dewanpers.or.id/read/news/12-06-2026-dewan-pers-dorong-hak-ekonomi-karya-jurnalistik-platform-digital-dan-ai-diminta-bayar-royalti?utm_source=chatgpt.com.

⁴² Poell, Nieborg, and Duffy, ‘Spaces of Negotiation’.

⁴³ *Dewanpers.or.Id*, ‘Dewan Pers Dalami Pemblokiran Konten Magdalene Oleh Komdigi’.

⁴⁴ Gorwa, ‘What Is Platform Governance?’

⁴⁵ ‘Laporan Kinerja Dewan Pers Januari – Agustus 2026 “Perlunya Menelaah UU Pers Hingga Meningkatnya Pengaduan”’, *Dewanpers.or.Id* (Jakarta), Agustus 2026, <https://dewanpers.or.id/read/news/20->

pengaduan sebagai mekanisme umpan balik dalam tata kelola ekosistem pers, bukan sekadar instrumen penghukuman terhadap media. Dalam pemberitaan tersebut, Dewan Pers juga menempatkan pengaduan sebagai *early warning system* terhadap potensi pelanggaran jurnalistik. Pandangan tersebut berhubungan dengan Hase et al. (2023) dan Anter (2024), yang menunjukkan bahwa perubahan produksi dan distribusi berita melalui platform menciptakan tekanan baru terhadap praktik jurnalistik.⁴⁶ Dengan demikian, mekanisme pengaduan menjadi bagian dari sirkulasi informasi yang memungkinkan publik memberikan koreksi terhadap proses produksi berita sekaligus menyediakan informasi bagi Dewan Pers mengenai persoalan yang berkembang di tingkat *newsroom*.

Perubahan orientasi tersebut semakin terlihat ketika Dewan Pers menghubungkan penanganan pengaduan dengan penguatan kapasitas dan pencegahan pelanggaran. Pemberitaan Dewan Pers pada Agustus 2026 menempatkan tingginya jumlah pengaduan sebagai alasan untuk memperkuat edukasi, kompetensi, dan tata kelola media. Dalam perspektif *platform governance*, pola tersebut menunjukkan pergeseran dari reactive governance menuju mekanisme yang lebih preventif melalui pembentukan standar, peningkatan kapasitas, dan penguatan institusi. Perubahan tersebut relevan dengan temuan FGD mengenai lemahnya verifikasi dan keberimbangan dalam sebagian pemberitaan online. Jazuli menjelaskan bahwa informasi belum otomatis menjadi berita karena harus melalui proses verifikasi dan uji informasi, sementara pihak yang diberitakan harus memperoleh kesempatan memberikan penjelasan.⁴⁷ Data FGD tersebut memperkuat hasil pembacaan pemberitaan bahwa persoalan kualitas jurnalistik tidak dapat dipisahkan dari perubahan struktur produksi berita yang semakin cepat dan kompetitif. Dengan kata lain, tata kelola Dewan Pers mulai diarahkan bukan hanya untuk menyelesaikan pelanggaran setelah terjadi, tetapi juga untuk membentuk kondisi institusional yang dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran.

Respons terhadap persoalan regulasi mencapai bentuk yang lebih eksplisit melalui kajian ulang UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pada Agustus 2026, Dewan Pers menyatakan bahwa perubahan ekosistem informasi selama 27 tahun terakhir memunculkan pertanyaan mengenai relevansi batas kerja dan kewenangan lembaga tersebut. Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa kajian perlu dilakukan untuk menentukan apakah UU yang berlaku masih relevan, membutuhkan penguatan, atau memerlukan mekanisme atau institusi baru untuk menghadapi perkembangan media sosial.⁴⁸ Dalam perspektif *institutional boundary*, kajian tersebut menunjukkan bahwa batas kelembagaan Dewan Pers sedang dinegosiasikan ulang karena objek yang harus dikelola telah berkembang lebih cepat dibandingkan struktur hukum

08-2026-laporan-kinerja-dewan-pers-januari-agustus-2026-perlunya-menelaah-uu-pers-hingga-meningkatnya-pengaduan.

⁴⁶ Hase, Boczek, and Scharkow, 'Adapting to Affordances and Audiences?'; Luise Anter, 'How News Organizations Coordinate, Select, and Edit Content for Social Media Platforms: A Systematic Literature Review', *Journalism Studies* 25, no. 9 (July 2024): 1095–115, <https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2235428>.

⁴⁷ 'Focus Group Discussion'.

⁴⁸ 'Dewan Pers Kaji Ulang Relevansi UU Pers Di Tengah Ledakan Informasi', *Dewanpers.or.Id* (Jakarta), Agustus 2026, <https://www.dewanpers.or.id/read/news/22-08-2026-dewan-pers-kaji-ulang-relevansi-uu-pers-di-tengah-ledakan-informasi>.

yang menjadi dasar kewenangannya. Hal ini juga dikonfirmasi dalam FGD. Jazuli menyatakan;

*“Dewan Pers saat ini juga memang sedang mengkaji untuk membuat aturan dan regulasi terkait dengan homeless media.”*⁴⁹

Sementara Abdul Manan menjelaskan bahwa UU Pers memiliki keterbatasan dalam mengatur platform digital dan *content creator*, termasuk persoalan ekonomi media dan *publisher rights*, yang kemudian sebagian harus dijangkau melalui regulasi lain.⁵⁰

Temuan tersebut menunjukkan bahwa respons Dewan Pers sebagai *platform governance* berlangsung melalui kombinasi regulasi, koordinasi, mediasi, produksi pengetahuan, dan penataan batas kelembagaan. Pertama, Dewan Pers melakukan *regulatory response* melalui kajian *homeless media*, *content creator*, dan UU Pers. Kedua, terdapat *interorganizational governance* melalui koordinasi dengan KPPU dalam persoalan dominasi platform dan dengan pemerintah dalam persoalan pembatasan konten. Ketiga, terdapat *economic governance* melalui advokasi hak ekonomi karya jurnalistik dalam menghadapi platform dan AI. Keempat, terdapat *participatory governance* melalui forum FGD, forum dengar pendapat, konsultasi dengan konstituen pers, dan mekanisme pengaduan masyarakat. Pola tersebut memperlihatkan bahwa otoritas Dewan Pers tidak hanya bekerja melalui kewenangan hukum formal, tetapi melalui kemampuan membangun koordinasi dan menghasilkan norma dalam ekosistem yang melibatkan banyak aktor. Dalam kerangka Poell et al. (2023), kondisi tersebut dapat dipahami sebagai ruang negosiasi antara institusi jurnalistik dan infrastruktur platform;⁵¹ sedangkan dalam kerangka Gorwa (2019), hal tersebut menunjukkan karakter tata kelola yang tersebar di antara sejumlah institusi dan mekanisme.⁵²

D. Kesimpulan

Kajian ini menemukan bahwa rekonfigurasi ekosistem pers digital di Indonesia berlangsung melalui perubahan infrastruktur distribusi dan ekonomi media akibat platformisasi, munculnya *homeless media* sebagai aktor produksi informasi di luar struktur perusahaan pers, serta penyesuaian respons kelembagaan Dewan Pers. *Homeless media* dalam konstruksi Dewan Pers memperlihatkan adanya pergeseran batas kelembagaan pers karena aktivitas produksi jurnalistik tidak lagi sepenuhnya berlangsung dalam perusahaan pers berbadan hukum, sementara perbedaan kewajiban regulasi, biaya operasional, dan standar etika menghasilkan ketimpangan arena persaingan dengan media arus utama. Pada saat yang sama, dominasi platform dalam distribusi dan monetisasi informasi memperluas persoalan dari ranah jurnalistik menuju persoalan ekonomi, kewenangan, dan tata kelola lintas institusi. Respons Dewan Pers menunjukkan kecenderungan menuju *platform governance* melalui pengembangan regulasi, koordinasi dengan lembaga lain, penguatan mekanisme penyelesaian dan pencegahan pengaduan, serta kajian ulang terhadap relevansi

⁴⁹ ‘Focus Group Discussion’.

⁵⁰ ‘Focus Group Discussion’.

⁵¹ Poell, Nieborg, and Duffy, ‘Spaces of Negotiation’.

⁵² Gorwa, ‘What Is Platform Governance?’

UU Pers dalam menghadapi perubahan ekosistem digital. Temuan FGD memperkuat hasil analisis pemberitaan, terutama mengenai batas badan hukum, persoalan *homeless media*, ketimpangan beban regulasi, dan kebutuhan penyesuaian regulatif. Penelitian selanjutnya direkomendasikan untuk memperluas objek pada perspektif perusahaan pers, pengelola *homeless media*, dan platform digital, serta melakukan studi komparatif lintas negara atau lintas sistem media agar dapat menjelaskan bagaimana perbedaan rezim regulasi, model bisnis, dan tingkat ketergantungan platform membentuk konfigurasi tata kelola pers digital yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Anter, Luise. 'How News Organizations Coordinate, Select, and Edit Content for Social Media Platforms: A Systematic Literature Review'. *Journalism Studies* 25, no. 9 (July 2024): 1095–115. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2235428>.
- Dewanpers.or.Id* (Jakarta). 'Dewan Pers Dalam Pemblokiran Konten Magdalene Oleh Komdigi'. 13 April 2026. <https://dewanpers.or.id/read/news/13-04-2026-dewan-pers-dalam-pemblokiran-konten-magdalene-oleh-komdigi>.
- — — (Jakarta). 'Dewan Pers Dan KPPU Bahas Dominasi Platform Digital Yang Ancam Ekosistem Persbahas'. 9 July 2026. <https://dewanpers.or.id/read/news/27-07-2026-dewan-pers-dan-kppu-bahas-dominasi-platform-digital-yang-ancam-ekosistem-pers>.
- — — (Jakarta). 'Dewan Pers Dorong Hak Ekonomi Karya Jurnalistik, Platform Digital Dan Ai Diminta Bayar Royalti'. 12 June 2026. https://dewanpers.or.id/read/news/12-06-2026-dewan-pers-dorong-hak-ekonomi-karya-jurnalistik-platform-digital-dan-ai-diminta-bayar-royalti?utm_source=chatgpt.com.
- — — (Jakarta). 'Dewan Pers Kaji Ulang Relevansi UU Pers Di Tengah Ledakan Informasi'. Agustus 2026. <https://www.dewanpers.or.id/read/news/22-08-2026-dewan-pers-kaji-ulang-relevansi-uu-pers-di-tengah-ledakan-informasi>.
- — — (Jakarta). 'Dewan Pers Kaji Ulang Relevansi UU Pers Di Tengah Ledakan Informasi'. Agustus 2026. <https://www.dewanpers.or.id/read/news/22-08-2026-dewan-pers-kaji-ulang-relevansi-uu-pers-di-tengah-ledakan-informasi>.
- — — (Jakarta). 'Dewan Pers Mengkaji Posisi Content Creator Dalam Ekosistem Media'. 22 June 2026. <https://dewanpers.or.id/read/news/22-06-2026-dewan-pers-mengkaji-posisi-content-creator-dalam-ekosistem-media>.
- — — (Jakarta). 'Dewan Pers Perjuangkan Hak Ekonomi Media Serta Siapkan Usulan Regulas Homeless Dan Sosmed'. 15 June 2026. <https://dewanpers.or.id/read/news/15-06-2026-dewan-pers-perjuangkan-hak-ekonomi-media-serta-siapkan-usulan-regulasi-homeless-dan-sosmed>.
- — — (Jakarta). 'Dewan Pers Saatnya Karya Jurnalistik Mendapat Hak Ekonominya'. 16 June 2026. <https://dewanpers.or.id/index.php/read/news/16-06-2026-dewan-pers-saatnya-karya-jurnalistik-mendapat-hak-ekonominya>.

- — — (Jakarta). 'Laporan Kinerja Dewan Pers Januari – Agustus 2026 "Perlunya Menelaah UU Pers Hingga Meningkatnya Pengaduan"'. Agustus 2026. <https://dewanpers.or.id/read/news/20-08-2026-laporan-kinerja-dewan-pers-januari-agustus-2026-perlunya-menelaah-uu-pers-hingga-meningkatnya-pengaduan>.
- — — (Jakarta). 'Perkuat Posisi Tawar Industri Pers Dewan Pers Matangkan Usulan RUU Hak Cipta Bersama Konstituen'. 12 June 2026. <https://dewanpers.or.id/read/news/12-06-2026-perkuat-posisi-tawar-industri-pers-dewan-pers-matangkan-usulan-ruu-hak-cipta-bersama-konstituen>.
- Dijck, José Van, and Thomas Poell. *Understanding Social Media Logic*. Nos 2–14. 2013. <https://doi.org/10.12924/mac2013.01010002>.
- Flew, Terry, Petros Iosifidis, James Meese, and Agata Stepnik. 'Digital Platforms and the Future of News: Regulating Publisher-Platform Relations in Australia and Canada'. *Information, Communication & Society* 27, no. 16 (December 2024): 2727–43. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2023.2291462>.
- Gorwa, Robert. 'What Is Platform Governance?' *Information, Communication & Society* 22, no. 6 (May 2019): 854–71. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2019.1573914>.
- Hase, Valerie, Karin Boczek, and Michael Scharkow. 'Adapting to Affordances and Audiences? A Cross-Platform, Multi-Modal Analysis of the Platformization of News on Facebook, Instagram, TikTok, and Twitter'. *Digital Journalism* 11, no. 8 (September 2023): 1499–520. <https://doi.org/10.1080/21670811.2022.2128389>.
- Jurno, Amanda Chevtchouk, and Carlos Frederico De Brito D'Andréa. 'Between Partnerships, Infrastructures and Products: Facebook Journalism Project and the Platformization of Journalism'. *Brazilian Journalism Research* 16, no. 3 (December 2020): 502–25. <https://doi.org/10.25200/BJR.v16n3.2021.1306>.
- Kiberg, Håvard, Gunhild Ring Olsen, Arne Krumsvik, Bente Kalsnes, Lasha Kavtaradze, and Steen Steensen. 'Navigating Platform Dependency: Four Strategic Approaches for Social Media News Publishing'. *Journalism Studies* 27, no. 6 (April 2026): 906–24. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2025.2608960>.
- Kleis Nielsen, Rasmus, and Sarah Anne Ganter. 'Dealing with Digital Intermediaries: A Case Study of the Relations between Publishers and Platforms'. *New Media & Society* 20, no. 4 (April 2018): 1600–1617. <https://doi.org/10.1177/1461444817701318>.
- Laaksonen, Salla-Maaria, Minna Koivula, and Mikko Villi. 'Mediated by the Giants: Tracing Practices, Discourses, and Mediators of Platform Isomorphism in a Media Organization'. *New Media & Society* 26, no. 8 (August 2024): 4317–35. <https://doi.org/10.1177/14614448221122220>.
- Lukman, Dian Arlesti, Prija Djatmika, Bambang Sugiri, and Yulianti Yulianti. 'The Nature of Homeless Media in Law No. 40 of 1999 on the Press: A Perspective from the Theory of Legal Certainty'. *Baileo: Jurnal Sosial Humaniora* 3, no. 3 (May 2026): 866–73. <https://doi.org/10.30598/baileofisipvol3iss3pp866-873>.

- Nieborg, David B., and Thomas Poell. 'The Platformization of Cultural Production: Theorizing the Contingent Cultural Commodity'. *New Media & Society* 20, no. 11 (November 2018): 4275–92. <https://doi.org/10.1177/1461444818769694>.
- Nielsen, Rasmus Kleis, and Richard Fletcher. 'Comparing the Platformization of News Media Systems: A Cross-Country Analysis'. *European Journal of Communication* 38, no. 5 (October 2023): 484–99. <https://doi.org/10.1177/02673231231189043>.
- Poell, Thomas, David B. Nieborg, and Brooke Erin Duffy. 'Spaces of Negotiation: Analyzing Platform Power in the News Industry'. *Digital Journalism* 11, no. 8 (September 2023): 1391–409. <https://doi.org/10.1080/21670811.2022.2103011>.
- Poell, Thomas, David Nieborg, and José Van Dijck. 'Platformisation'. *Internet Policy Review* 8, no. 4 (November 2019). <https://doi.org/10.14763/2019.4.1425>.
- Pyo, Jane Yeahin. 'Different Stakes, Different Struggles, and Different Practices to Survive: News Organizations and the Spectrum of Platform Dependency'. *New Media & Society* 26, no. 8 (August 2024): 4572–88. <https://doi.org/10.1177/14614448221123279>.
- Robbani, Abdurrosyid, Hadi Ismanto, and Siti Mahmudah Yanti. 'Peran Jurnalisme Warga Terhadap Perkembangan Homeless Media (Studi Kasus Pada AKun Instagram @infolamongan Tahun 2024)'. Articles. *AN-NASHIHA Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies* 5, no. 2 (December 2026): 71–91. <https://doi.org/10.55352/an-nashiha.v5i2.2104>.
- Weber, Jonas, Christopher Buschow, and Andreas Will. 'Mutual Dependencies Within the Publisher-Platform Relationship: Broadening the Perspective on the Role of Emerging Platforms in Journalism'. *Emerging Media* 4, no. 2 (June 2026): 338–55. <https://doi.org/10.1177/27523543261453707>.